ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *SALEP TARJEH* DI DESA LANGKAP KECAMATAN BURNEH BANGKALAN

Skripsi

Oleh:

Ahmad Minhaj

NIM. C01213008

Jurusan Hukum Perdata Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Minhaj

NIM : C01213008

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjeh* Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0AD84AEF721424052
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Minhaj
NIM. C01213008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Minhaj NIM C01213008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Januari 2018

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
NIP.196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Minhaj NIM. C01213008 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
NIP.196701021992031001

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,

Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Surabaya, 5 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Minhaj
NIM : C01213008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : minhaj.jhon88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2018

Penulis

(AHMAD MINHAJ)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan". Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana praktik perkawinan *salep tarjeh* di desa langkap kecamatan burneh bangkalan. 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik perkawinan *salep tarjeh*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena pengumpulan data dihimpun melalui wawancara dan observasi terhadap pendapat tokoh agama dan masyarakat yang berkompeten tentang perkawinan *Salep Tarjeh* dan responden yaitu orang yang melakukan perkawinan *Salep Tarjeh* ini di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan. Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis data dengan ketentuan hukum Islam baik Al-Quran, Hadits, maupun pendapat ulama dengan teknik deduktif yaitu dengan memaparkan dalil umum yang berkaitan dengan perkawinan umum secara Islam untuk dipakai analisis kasus perkawinan *Salep Tarjeh* lalu dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan yang dilakukan oleh pasangan pengantin ternyata tidak ada yang melanggar syariat Islam yang telah ditentukan. Karena perkawinan ini dilakukan oleh pasangannya telah memenuhi rukun, syarat, dan sahnya perkawinan. Pada praktik perkawinan *Salep Tarjeh* ini merupakan perkawinan 2 keluarga yang menikahkan kedua putra-putrinya secara silang. Larangan perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan adalah salah satu adat yang tidak ada pada hukum Islam. Menurut sesepuh adat Madura dilarang untuk dilakukan, sedangkan menurut hukum Islam boleh dilakukan melihat dalam surah An-nisa' ayat 22-23 tidak ada larangan perkawinan model *Salep Tarjeh* ini.

Perkawinan merupakan suatu ibadah, yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, selama itu terpenuhi maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. Untuk sesepuh di Madura disarankan untuk membuka dialog dengan para tokoh agama dan mengkaji lagi budaya dengan perspektif Islam agar lebih jelas lagi mana budaya yang perlu dilestarikan dan mana budaya yang harus ditinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah..... 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian..... 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM.....22

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan 22
1. Pengertian Perkawinan Islam.....22
2. Dasar Hukum Perkawinan Islam 24
B. SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN 27
1. Calon Kedua Mempelai Yang Kawin.....28
2. Wali 29
3. Saksi.....30
4. Akad Nikah.....31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. TUJUAN DAN HIKMAH PERKAWINAN 32
1. Tujuan Perkawinan 32
2. Hikmah Perkawinan 34
D. WANITA YANG HARAM DINIKAHI DALAM ISLAM . 35
E. SISTEM PERKAWINAN DAN ADAT ISTIADAT 43
A. Sistem Perkawinan 43
1. Sistem Kekerabatan 43
2. Sistem Perkawinan 44
B. Perkawinan Adat Madura 46
F. PERNIKAHAN YANG DILARANG ISLAM 55
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN *SALEP TARJEH* DI DESA LANGKAP KECAMATAN BURNEH BANGKALAN 58
A. PROFIL PULAU MADURA 58
B. PRAKTIK PERKAWINAN *SALEP TARJEH* 59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *SALEP TARJEH* DIDESALANGKAP KECAMATAN BURNEH BANGKALAN 65
A. PRAKTIK PERKAWINAN SALEP TARJEH 65
B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *SALEP TARJEH* 69
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 75
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Perkawinan merupakan hal penting yang tidak dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia, manusia juga sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain.

Dalam KHI pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mittsha>qon Ghali<dhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Allah SWT juga menerapkan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu pula, karena dengan aturan dan batasan tertentu inilah manusia menjadi makhluk yang mulia dari makhluk yang lain.

Pada pasal 3 KHI dijelaskan bahwasannya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[3] Dalam perkawinan untuk memilih pasangan hidupnya manusia harus melalui suatu akad. Perjanjian atau akad ini merupakan cerminan kerelaan antara kedua pasangan serta pihak keluarga sehingga hubungan

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[2] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013),7.
[3] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat. Hal ini sangat penting bagi manusia itu sendiri agar dapat menjaga kemuliaan dan kefitrahannya.[4]

Sesuai dengan fiman Allah dalam surah Al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.[5]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmois dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga menimbulkan kebahagian. Tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh zakiyah ada lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

[4] Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Al Kutub 1987), cet-8, jilid 3, 68.
[5] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga untuk bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Untuk membangun rumah tangga, untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[6]

Perkawinan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dilaksanakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian bagi putra-putri itu sendiri.[7]

Islam juga mengajarkan dan menganjurkan nikah, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Hikmah perkawinan dalam Islam diantaranya:

1. Untuk menjaga dan memelihara suami dan istri dari perbuatan yang tercela.
2. Menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral.
3. Memberikan kesenangan (*Istimta'*) bagi kedua belah pihak dengan berbagi hak dan kewajiban masing-masing. Suami menanggung dan mencukupi nafkah, makan, minum, sandang dan papan secara wajar. Istri wajib menjalankan kewajiban rumah tangga.

---

[6] Zakiyah Drajarat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.
[7] Tihami dan Sohari,*Fikih Minakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pres), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memperkokoh hubungan antar keluarga yang pada mulanya saling berjauhan yang tidak mengenal satu sama lain, lalu dengan perkawinan terjadi kedekatan hubungan antara keduanya, itulah sebabnya Allah menjadikan hubungan perkawinan bagian dari nasab.
5. Menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor pengembangbiakan keturunan demi kelestarian umat manusia.[8]

Dalam Islam juga ada larangan perkawinan atau "mahram" yang berarti terlarang. Maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.[9] Larangan dalam Islam dapat dilihat dari Firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat 22-23, yaitu:

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ, كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ مِنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَئِبُكُمُ الَتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

[8] M. Shalih Al-Utsaimin A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Perkawinan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991).
[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan); maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara; kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[10]

Ayat ini membahas tentang wanita yang haram dinikahi karena hubungan kerabat. Yang mana dijelaskan bahwa diharamkan menikah karena ada hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan persusuan. Larangan perkawinan menurut Islam dibagi menjadi dua, yaitu pertama haram untuk selamanya yang disebut *Mahram Muabbad* dan kedua adalah haram sementara waktu dalam arti suatu ketika ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *Mahram Muaqqad.*[11]

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya (*Mahram Muabbad*) terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara (*Mahram Muaqqad) pasal* 40 sampai pasal 44 KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjamah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 82.
[11] Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena pertalian kerabat semenda:

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.

b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.

c. Dengan seorang wanita keturunan isterinya atau bekas isterinya kecuali putus perkawinan dengan isterinya itu *qabla al-dukhul*.

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

b. Dengan seorang wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.[12]

[12] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 239-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 KHI. Hal ini diuraikan sebagaimana berikut:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan seorang pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
   a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
   b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa *iddah.*

Pasal 42

Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun salah seorang di antara meraka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i.*

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
   a. Dengan seorang wanita bekas isterinya ditalak tiga kali.
   b. Dengan seorang wanita bekas isterinya dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya.*

Pasal 44 KHI

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.[13]

Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan dalam KHI di maksud, perlu juga di ungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.

[13] Ibid, 241-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tidak dapat kawin lagi, terkecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[14]

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, adat juga merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa

[14] Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena itu, ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.[15]

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.[16]

Dalam aturan adat ataupun aturan agama dijelaskan bahwa dalam masalah perkawinan, seseorang itu dilarang menikah dengan orang-orang tertentu dan anjuran menikah dengan orang tertentu pula. Larangan ini disebabkan karena adanya hubungan tertentu antara seseorang dengan yang lainnya. Walaupun antara kedua hukum ini memiliki dasar pertimbangan yang berbeda, namun baik dalam agama ataupun istiadat, memperoleh keturunan serta menjaga hubungan kekerabatan merupakan salah satu tujuan penting dari suatu perkawinan.[17]

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk aturan perkawinan dalam adat adalah bahwa seseorang itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu pula. Contoh larangan adat seperti ini terdapat pada masyarakat Madura yang mana melarang pernikahan

---

[15] Surojo Wingjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung 1982),
[16] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 22.
[17] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Jakarta: PT Pradya Paramitha 1987), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salep Tarjeh yaitu pernikahan silang antara 2 orang bersaudara laki-laki dan perempuan. Contoh perkawinan *Salep Tarjeh* : Rifki dan Romlah adalah kakak beradik atau dua bersaudara yang dinikahkan secara silang dengan Lisa dan Ahmad yang juga kakak beradik. Dalam perkawinan ini disebut dengan perkawinan *Salep Tarjeh*, apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung juga.

Perkawinan *Salep Tarjeh* sebenarnya ada pertentangan juga antara kaum sesepuh atau orang tua yang masih mempercayai tentang larangan perkawinan *Salep Tarjeh* dengan sebagian kaum muda yang tidak mempercayai lagi tentang larangan perkawinan *Salep Tarjeh*.

Untuk mengetahui permasalahan ini lebih dalam dan detail maka penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setelah penulis memparkan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai larangan perkawinan *Salep Tarjeh*, perlu kiranya penulis sarikan poin-poin penting yang akan menjadi fokus penelitian penulis, selanjutnya poin tersebut diantaranya adalah:

a. Pengertian dan dasar hukum perkawinan.
b. Syarat dan rukun perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Deskripsi praktik perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.

d. Elastisitas hukum Islam terhadap praktik perkawinan *Salep Tarjeh*

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

a. Deskripsi terhadap praktik perkawinan *Salep Tarjeh*.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan *Salep Tarjeh*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis menarik permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

a. Bagaimana praktik perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan?

b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Topik yang akan diteliti adalah mengenai larangan perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan penulis menemukan skripsi yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang larangan perkawinan antara lain:

1. Skripsi Saudari Ana Nustaqimatud Dina *"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan"*, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Tahun 2012.

   Penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan antara dua orang mempelai, dimana salah satu calon mempelai adalah keturunan seseorang yang bernama *"Paku"*.[18]

2. Skripsi Saudari Alfatu Rosida *"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo"*, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ahwalus Syakhsyiah, Tahun 2013.

   Penelitian ini dijelaskan bahwa menurut adat di desa beton perkawinan *Lusa Manten* tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena apabila seseorang yang akan menikah untuk ketiga kali dengan yang menikah pertama kalinya atau sebaliknya apabila seseorang yang akan menikah

[18] Ana Mustaqimmatud Dina, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan"*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pertama kali dengan seseorang yang akan menikah yang ketiga kalinya maka hal buruk atau musibah akan menimpanya dalam keluarga tersebut.[19]

3. Skripsi saudara Mukhammad Wahyu Angga Prawira *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Delling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro"*, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan *Jilu* dimana di desa delling tidak membolehkan pernikahan *Jilu* yaitu perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak yang pertama dari pihak laki-laki dengan anak ketiga dari pihak perempuan, begitu pula sebaliknya. Apabila ada masyarakat yang tetap melakukan pernikahan seperti ini dapat dipercaya akan terjadi hal-hal yang tidak diingkannya, mulai dari rezekinya kesulitan, terjadi *bala*, bahkan sampai bisa cepat meninggal dunia.[20]

Setelah melakukan tinjauan terhadap skripsi-skripsi diatas, maka penulis dapat menemukan perbedaan-perbedaan yang cukup sinifikan dengan skripsi yang penulis bahas sekarang. Skripsi-skripsi yang dibahas diatas yang pertama tentang larangan perkawinan karena salah satu calon mempelai keturunan yang disebut *"Paku"* yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan

---

[19] Alfatu Rosida, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusa Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo"* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 12.

[20] Mukhammad Wahyu Angga Prawira, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Delling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro"* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi yang kedua dan yang ketiga hampir sama yaitu membahas tentang larangan perrkawinan hanya letak perbedaannya yang kedua hitungan dalam pernikahannya, sedangkan yang ketiga hitungan anak yang berbeda. Penulis sekarang berbeda dengan yang ditulis oleh skripsi terdahulu.

Penulis membawa istilah pernikahan dengan istilah *Salep Tarjeh* yaitu perkawinan antara dua orang bersaudara dengan dua orang bersaudara lainnya yang dinikahkan secara silang sehingga hanya satu mertua. Penulis juga menjelaskan bahwa penelitian ini belum pernah dibahas dan dilakukan penelitian, tentunya perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat lokasi dan obyek penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perkawinan *Salep Tarjeh.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai rujukan yang memiliki alasan ilmiah berkaitan dengan status

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perkawinan tersebut dalam konteks perpaduan antara hukum islam dan hukum adat. Serta memberikan wawasan dan solusi dalam memecahkan permasalahan jika ada pertentangan antara adat dan hukum Islam, sekaligus memberikan manfaat untuk studi hukum perkawinan Islam tentang praktik perkawinan *Salep Tarjeh* dan untuk mengetahui kedua konsep hukum adat dan Islam.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya, dan juga agar memberi pengetahuan kepada kaum muda dan kaum sesepuh atau orang tua yang masih berbeda pendapat tentang perkawinan *Salep Tarjeh*.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan yang mengatur larangan perkawinan *Salep Tarjeh*, dan sumber hukum yang digunakan untuk menganalisis problematika model perkawinan *Salep Tarjeh* yaitu berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab fikih yang berkenaan dengan praktik perkawinan *Salep Tarjeh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Salep Tarjeh* adalah sebuah perkawinan antara dua keluarga yang mengawinkan putra-putrinya secara silang.

H. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.[21] Metode adalah pedoman cara dalam mempelajari daan memahami lingkungan yang ditelitinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan Meliputi:

a. Praktik yang nampak melanggar ketentuan larangan perkawinan *Salep Tarjeh*.

b. Ketentuan atau aturan dalam perkawinan Salep Tarjeh yang ditinjau dari hukum islam.

c. Pendapat tokoh agama dan masyarakat yang berkompeten tentang perkawinan *Salep Tarjeh.*

2. Sumber Data

Sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

[21] Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melalui keterangan atau wawancara dari sesepuh, tokoh agama, pelaku perkawinan *Salep Tarjeh* dan orang-orang yang dianggap berkompeten dalam masalah perkawinan *Saalep Tarjeh*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data seknder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku fikih munakahat, Al-Qur'an dan Hadits, dan literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.[22]

a. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka anatara penulis atau pewawancara dengan informan dengan menggunakan instrument pengumpulan data.[23]

b. Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data dari buku-buku, catatan-catatan, ataupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah larangan perkawinan *Salep Tarjeh.*

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.
[23] Mohamad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1989), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh.[24] Setelah data terkumpul, maka kegiatan selanjutnya adalah memeriksa kembali mengenai kelengkapan dan kejelasan data tentang larangan perkawinan Salep Tarjeh.

b. *Organizing*, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang praktik-praktik yang tampak larangan perkawinan *Salep Tajeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber[25] dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah memaparkan data tentang larangan perkawinan *Salep Tarjeh*, lalu dianalisis dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dalam menyusun

[24] Bandung Waluyo, *Penetapan Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.
[25] Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab berikut:

Bab Pertama, bab ini memuat Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membahas teori tentang perkawinan. Yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam hukum Islam (*Mahram*), pernikahan yang dilarang Islam.

Bab ketiga adalah penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis desa, dan deskripsi praktik perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.

Bab keempat adalah Analisis, bab ini memuat tentang analisa terhadap temuan yang terdapat dalam bab tiga mengenai larangan perkawinan *Salep Tarjeh* dengan teori hukum Islam yang ada dalam bab dua.

Bab kelima adalah Penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penulis memberikan sumbang saran sebagai refleksi terhadap realita yang terjadi saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan Islam

Dalam Al-Quran dan hadits, perkawinan disebut dengan *an-nika*h (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawaj*, atau *az-zijah* (الزواج–الزواج–الزيجه).[1] Dalam litelatur fiqih berbahasa Arab kata perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nakaha* (النكاح) dan *zawaj* (الزواج). secara bahasa kata *nakaha* atau *zawaj* berarti "bergabung" , "hubungana kelamin", dan juga berarti "akad".[2] Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[3]

Definisi yang hampir sam dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan mashdar dari "*nakaha*" , sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.[4]

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

---

[1] Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42-43.
[2] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 74.
[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 465.
[4] Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Nikah Lengkap* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[5]

Al-azhari mengatakan akar kata nikah dalm ungkapan bahasa arab berarti hubungan badan. Sementara itu Al-farisi mengatakan "jika mereka mengatakan bahwa si fulan menikah maka yang dimaksud adalah mengadakan akad, akan tetapi jika dikatakan bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan".[6]

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[7] Hubungan antara laki-laki dan perempuaan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa saling rida serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.[8]

Ulama kontemporer memprluas jangkaun definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya yang disebutkan Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syahksiyah*:

---

[5] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), 5-6.

[6] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap.* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1996), 375.

[7] Muhammad Jawa Munghniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. (Diterjemahkan masykur AB, dkk Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: Lentera,2008), 309.

[8] Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Jilid II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. III, 2008), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدٌ يُفِيْدُ حِلَّ العُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمرْاةِ بِمَا يُحَقَّقُ مَا يَتقَاضَاهُ الطَّبْعَ الاِنْسَانِي مَدَي الحَيَاةِ وَيَجْعَلُ مِنْهُمَا حُقُوْقًا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ

Artinya: "akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusian dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban".[9]

Dalam KHI pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yang sebagai berikut:

pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mittsha>qon Ghali<dhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada pasal 3 KHI dijelaskan bahwasannya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.[10]

Dengan pernikahan lebih menundukan pandangan dan menjaga kemaluanan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah ia berpuas karena puasa adalah perdam syahwat baginya, sampai Allah memudahkan baginya jalan menuju pernikahan.[11]

2. Dasar Hukum Perkawinan Islam

Hukum melakukan pernikahan jumhur ulama fuqaha< berpendapat bahwa pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 39.
[10] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013)
[11] Asy-Syaih Abu Munir 'Abdullah bin Muhammad Usman az Zammari, *Indahnya Pernikahan Dalam Tuntuna Islam, Penerjemah Fathul Mujib*, (Yogyakarta: At-Tuqa, 2009), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku secara umum. [12] dasar hukum perkawinan banyak disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah rasullah, diantaranya adalah firman allah dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks maupun biaya bekal yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam ini, para ulama mengklarifikasikan hukum perkawinan dengan beberapa kategori. Yaitu yang biasa disebut dengan ahkamul khamsah, hukum yang lima macam : wajib, sunnah, jaiz, makruh, dan haram bisa diterapkan kepada seseorang tertentu secara kondisional dalam kaitan melaksanakan nikahnya.[13] Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seseorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehinga jika dia tidak menikah

[12] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* 79.
[13] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah przinaan, maka wajib baginya untuk menikah.[14]

b. Sunnah

Sunnah hukumya bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang tidak diperbolehkan dalam Islam.

c. Makruh

Makruh hukumnya bagi orang-orang yang tidak ingin menikah serta tidak menginginkan keturunan, dan jika orang yang bersangkutan menikah, ternyata pernikahannya membuatnya meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak wajib.

d. Mubah

Mubah hukumnya bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau tidak khawatir akan berbuat zina dan jika orang yang bersangkutan menikah, tidak membuatnya berhenti melakukan ibadah yang tidak wajib.

e. Haram

Haram hukumnya menikah bagi orang-orang yang mendatangkan bahaya bagi isterinya, atau karena tidak mampu melakukan senggama,

[14] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu memberi nafkah atau memperoleh pekerjaan haram atau jika menikah ia justru akan memberikan nafkah lewat jalan haram.[15]

B. SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN

Perkawinan dalam Islam memiliki lima unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pemenuhan lima rukun itu dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum ini dapat berakibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban.[16]

Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi harus laki-laki, dewasa, baligh, dan sebagainya.[17]

Dalam perkawinan rukun dan syarat harus ada, apabila rukun dan syarat tidak lengkap maka perkawinan tidak sah. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perkawinan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.[18]

---

[15] Syekh Imam Abu Muhammad, *Qurratul 'Uyun Kitab Seks Islam,* Penerjemah Fuad Syaifuddin Nur, (Jakarta: Bismika, 2009), 12.
[16] Lutfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, (Tanggerang: CV Pamulang, 2005), 4.
[17] Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan,* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 50.
[18] Tihamin dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan.[19] Rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.[20]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap lima rukun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon kedua mempelai yang kawin.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini dilarang dalam Islam. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.

[19] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2003), 46
[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keduanya sama-sama beragama Islam.

c. Keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. Seperti larangan karena hubungan nasab, musaharah dan persusuan.

d. Kedua belah pihak setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.

e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.[21]

2. Wali

Syarat wali ini, tidak setiap orang bisa menjadi wali. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah bapak, kakek, dan seterusnya keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya kebawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya kebawah, paman (saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.[22]

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan suatu pernikahan. Menurut Maliki dan Syafii, bahwa keberadaan wali termasuk salah satu rukun nikah. Maka jika tanpa dihadiri oleh wali dari pihak perempuan adalah batal atau tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi dan Hambali bahwa wali merupakan syarat nikah, maka wali hanya dikhususkan untuk perempuan yang masih kecil dan belum baligh.

[21] Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam DI Indonesia Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. Ke-2, 61.
[22] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan perempuan dewasa yang sudah bisa mencari nafkah sendiri boleh menikahkan dirinya sendiri dan tanpa wali.[23]

Orang-orang yang tergolong kategori berhak menjadi wali tersebut diatas, harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Islam.
b. Baligh.
c. Berakal sehat.
d. Merdeka.
e. Laki-laki.
f. Adil.
g. Tidak senang melakukan ihram.[24]

3. Saksi

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat, bukan orang gila.
2. Baligh, bukan anak-anak.
3. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam.
4. Saksi harus laki-laki minimal sua orang.
5. Adil. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muru'ah.*
6. Dapat mendengar dan memahami *Shiga>t* akad.[25]

Ketentuan saksi dalam perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 24-26 yaitu:

---

[23] Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan,* 59-63.
[24] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* 94.
[25] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 24 berbunyi:

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25 berbunyi:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 berbunyi:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.[26]

4. Akad nikah

Akad adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.[27] Syarat-syarat sahnya akad adalah sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mumayyiz.
b. Ijab dan qabul dilaksanakan di satu tempat.
c. Akad biasanya harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
d. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.

[26] Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 8.
[27] Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet Ke-2, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.

f. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan ditunjukkan untuk selamanya.

g. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.[28]

C. TUJUAN DAN HIKMAH PERKAWINAN

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sebagai lembaga hukum, perkawinan sudah tentu memiliki tujuan yang diatur oleh pranata hukum. Karena hakikat perkawinan pada dasarnya bukan hanya sebagai media pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu yakni pemenuhan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak (suami-istri).[29] Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, hidup seseorang akan seperti makanan tanpa garam terasa hambar dan tidak nyaman jika selama hidupnya tidak mempunyai keturunan.

---

[28] Mahmud ash-Shabbagh, *Keluarga Bahagia Dalam Islam, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Zaenal Muhtadin,* (Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993), Cet 5, 75-76.
[29] Luthfi Sukarlam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memnuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpuhkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan yang ada di muka bumi ini.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
e. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
f. Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
g. Menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri karena telah ada seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman dalam suka maupun duka dalam mengarungi kehidupan di dunia sampai akhirat.
h. Pendewasaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami istri semakin mandiri dan makin berprestasi karena keduanya saling mendukung bagi kemajuan masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Melahirkan generassi yang jauh berkualitas daripada pasangan suami-suami itu sendiri. Suami dan istri dapat sama-sama belajar hal-hal positif dari orang tua masing-masing.[30]

2. Hikmah Perkawinan

Hikmah pernikahan ada beberapa yaitu:

a. Memelihara gen manusi.

b. Dapat mendekatkan diri kepada Allah.

c. Dapat memperbanyak keturunan.

d. Melawan hawa nafsu.

e. Dapat menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

f. Dapat menjalin ikatan tali persaudaraan.[31]

D. WANITA YANG HARAM DINIKAHI DALAM ISLAM

Dalam Islam ditetapkan bahwa laki-laki tidak bebas memilih perempuan untuk dijadikan istri. Ada ketentuan yang baku tentang perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan muhrim bagi laki-laki yang bersangkutan seperti saudara perempuan, anak tiri, anak sendiri, dan ssebagainya.[32]

---

[30] Sururin, Masfuah, Najib, Nur Rofiah, Muzainah Zaen, *Panduan Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Kesehatan Berproduksi Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, 2006), 45.

[31] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

[32] Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaaan*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagian pertama adalah perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamnya:
   a. Hubungan nasab
      1) Ibu: yaitu perenpuan yang ada hubungan darah garis lurus ke atas, yakni ibu, nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas.
      2) Anak perempuan: yaitu perempuan yang mepunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
      3) Sauadara perempuan: baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
      4) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung seayah atau seibu dan seterusnya keatas.
      5) Kemenakan perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perenpuan dan seterusnya kebawah.[33]
   b. Hubungan Susuan

      Wanita-wanita yang diharamkan karena faktor keturunan. Hanya saja, dalam sebab satu susu ini ditambahkan bahwa wanita yang menyusui posisinya sama dengan ibu kandung.[34] Dengan

[33] Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Lain Jakarta, *Ilmu Fiqih,* (Jakarta: CV. Yuliana, 1984), 84.
[34] Asep Saepulloh, "*Serial Fiqh Munakahat*", Dari Www.Indonesiaschool.org Diakses Pada Minggu 24-04-2011,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi lantaran satu susu ini adalah sebagai berikut:

1) Ibu susuan termasuk dalam ibu susuan ini adalah: ibu yang menyusukan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas.
2) Anak susuan ialah: anak yang disusukan istri, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
3) Saudara susuan ialah: yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
4) Pama susuan ialah: saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
5) Bibi susuan ialah: saudara dari ibu susuan, saudara dari susuan.
6) Anak saudara laki-laki atau perempuan ialah: anak dari saudara susuan, cucu dari saudara susuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki, dan seterusnya garis lurus kebawah dalam hubungan nasab dan susuan.[35]

c. Hubungan Perkawinan Semenda.

Adapun perempuan yang diharamkan menurut hubungan Mushaharah ada 4 orang yaitu:

1) Istri ayah, terus keatas.
2) Ibu istri terus keatas, baik sebab hubungan nasab atau satu susuan, baik suami sudah menjimak isterinya atau belum.
3) Anak tiri, yakni anak perempuan sang istri, jika memang sudah menjimak ibunya.
4) Istri anak laki-laki atau perempuan, terus kebawah.[36]

2. Larangan perkawinan yang bersifat sementara

a. Halangan mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan. Perkawinan ini menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan yang disebabkan kecemburuan dari dua istri, kecuali jika istri meridhai suami untuk melakukan hal ini.

b. Halangan peristrian, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai is bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya,

c. Halangan iddah, wanita yang sedang dalam masa iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya juga diharamkan

[35] Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 120-121.

[36] Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazaly, *Terjemah Fathul Qharib* Jilid 2, penerjemah Ahmad Sunarto, (surabaya: Al-hidayah, 1992), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan untuk menyatakan dengan sendirian.

d. Halangan talak, wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah dicerai dan telah berhubungan kelamin dan habis masa iddahnya.
e. Halangan ihram, wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
f. Halangan kafir, menikahi wanita yang tidak beriman kepada Allah. Menikahi wanita kafir diharamkan karena tidak mempunyai keimanan kepada Allah, oleh karena itu, ia bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akida anak-anaknya.
g. Halangan perkawinan poligami, seseorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh dari itu.
h. Halangan kehambaan, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka dan takut terjerumus ke dalam zina.
i. Halangan sakit, yaitu apabila salah satu pihak mengalami sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. [37]

Larangan perkawinan yang masih diperselisihkan ada dua yaitu:

a. Zina

[37] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah, jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008), 590.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak di halalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, sesudah mereka bertaubat.[38]

b. Sumpah *Li'an*

Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.[39]

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya (*Mahram Muabbad*) terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara (*Mahram Muaqqad) pasal* 40 sampai pasal 44 KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
   b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
   c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
   b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

[38] Ibid, 581.
[39] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dengan seorang wanita keturunan isterinya atau bekas isterinya kecuali putus perkawinan dengan isterinya itu *qabla al-dukhul.*

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

b. Dengan seorang wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.[40]

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 KHI. Hal ini diuraikan sebagaimana berikut:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan seorang pria lain.

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

[40] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 239-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
   a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
   b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah.*

Pasal 42

Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara meraka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i.*

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
   a. Dengan seorang wanita bekas isterinya ditalak tiga kali.
   b. Dengan seorang wanita bekas isterinya dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya.*

Pasal 44 KHI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.[41]

Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan dalam KHI di maksud, perlu juga di ungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

[41] Ibid, 241-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tidak dapat kawin lagi, terkecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[42]

E. Sistem Perkawinan dan Adat Istiadat.

A. Sistem perkawinan

1. Sistem Kekerabatan

Dalam antropologi istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam arti kerabat dan perkawinan, akan tetapi kedua hal itu dapat dibedakan. Kerabat merupakan hubungan darah sedangkan hubungan perkawinan diberi istilah *Afffinity.* Dengan demikian, orang tua dengan anak adalah kerabat sedangkan suami dan istri adalah *affines*.[43]

Dalam sistem kekerabatan Madura dikenal tiga kategori sanak keluarga atau kerabat, yaitu *teretan dalem* (kerabat inti atau batin), *teretan*

[42] Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[43] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semma' (kerabat dekat), dan *teretan jeuh* (kerabat jauh). Diluar ketiga kategori ini disebut sebagai *oreng luwar* (orang luar) atau bukan saudara.[44]

Keluarga batih atau keluarga inti orang-orang madura adalah terdiri dari sepasang suami-istri beserta dengan anak-anaknya, yang belum kawin. Dalam keluarga batih orang madura, suami adalah pemimpin dan penanggung jawabnya. Sedangkan istri adalah yang mengendalikan, memlihara merawat rumah tangga serta anak-anaknya. *Tretan semma'* (kerabat dekat) orang-orang madura terdiri dari ayah dan putra, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kakek dan nenek, paman dan bibi, keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Dan yang dimaksud *tretan jeuh* (kerabat jauh) adalah terdiri dari sepupu laki-laki dan sepupu perempuan, termasuk kerabat dari hubungan perkawinan seperti ipar dan lain-lain.[45]

2. Sistem Perkawinan

Sitem perkawinan ada tiga macam yaitu:

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem *Endogamy* ini, yaitu daerah Toraja.

---

[44] http://kabarmadura07.blogspot.com/2008/07/modal-rekonsiliasi-orang-madura.html, diakses pada 18 april 2011.

[45] Helena Bouvier, *Seni Musik Dan Pertunjukan Dalam Masyarakat Madura,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain, menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan berputarnya zaman lambat atau laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem ini berbeda dengan kedua sistem diatas, yaitu memiliki larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, dan saudara bapak atau saudara ibu.[46]

B. Perkawinan Adat Madura

Upacara pernikahan di Indonesia merupakan upacara yang dianggap sangat sakral dan diselenggarakan secara meriah dan terencana disesuaikan dengan tradisinya. Dalam adat Madura prosesi pernikahan dimulai dengan acara lamaran.

1. Lamaran

[46] Soejono Soekamto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Sitra Aditya Bakti, 1992), 131-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosesi lamaran merupakan tahap yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, yaitu sang calon pengantin laki-laki akan mendatangi kediaman calon pengantin wanita yang bertujuan untuk memastikan bahwa sang calon pengantin wanita bersedia menikah dengan sang calon pengantin pria. Biasanya di suku madura di dahului dengan adanya :

a. *Ngangene* (Memberi angin atau memberi kabar)

Tradisi perkawinan bagi orang Madura dimulai dari tahap penjajakan yang disebut sebagai ngangene. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan pihak pria bisa diterima oleh keluarga pihak wanita. Setelah terjadi kesepakatan antara keluarga *lanceng* (jejaka) dengan keluarga *praben* (gadis), maka tahapan penjajakn telah selesai dilakukan. Bagi masyarakat Madura yang menjadi bahan pertimbangan agar bisa diterima adalah persoalan agama. Masyarakat Madura tergolong sangat taat pada ajaran agama Islam.

b. Araba Pagar (Membabat pagar atau perkenalan antara orang tua)

Pertemuan kedua keluarga calon mempelai sebagai perkenalan. Pada momen ini, ada tradisi *ater tolo* dimana keluarga mempelai pria membawakan kosmetik, beras dan pakaian adat Madura untuk mempelai wanita. Kemudian kedua keluarga mengadakan *nyeddek temo*, yakni penentuan hari dan tanggal pernikahan. Seminggu setelahnya, keluarga perempuan membalas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedatangan keluarga calon mempelai pria dengan membawa hidangan nasi dan lauk-pauknya.

c. Alamar *Nyabe'* Jajan (melamar)

Sebelum perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminta). Alat-alat yang dipersiapkan untuk lamaran antara lain : Sapu tangan, minyak wangi dan uang sekedarnya. Ketiga alat tersebut dihantarkan oleh ketua dari pihak laki-laki, alat-alat tersebut adalah sebagai bukti bahwa seorang perempuan telah resmi bertunangan dengan seorang laki-laki.

d. Ater Tolo atau Teket Petton (Alat lamaran)

Dengan berjalannya waktu, tiba saatnya pihak laki-laki untuk mengantarkan alat-alat pinangannya (teket petton). Alat-alat yang diantarkan antara lain : Kocor (cucur), Polot (Ketan) yang sudah dimasak, Sirih dan pinang, pakaian lengkap seorang wanita, seperti sarung, kerudung, baju, alat-alat perhiasan (Make Up), dan lain-lain.

e. Nyedek Temo (Menentukan saat hari perkawinan)

Apabila proses lamaran sudah dilaksanakan maka setelah itu para pihak dari dua keluarga akan menentukan kapan pelaksanaan pernikahan dilaksanakan.[47]

[47] https://gpswisataindonesia.info/2017/12/pernikahan-adat-madura/, diaksees 14 desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di masyarakat Madura jika perkawinan ingin dipercepat, biasanya dilengkapi dengan pisang susu yang berarti kesusu tidak ketinggalan sirih dan pisang, dan seperangkat pakaian dan ikat pinggang (stagen) yang menandakan bahwa anak gadisnya sudah ada yang mengikat.

Setelah itu bawaan dari pihak laki-laki digelar di atas meja di depan tamu dan pini sepuh (sesepuh) dengan catatan bawaan yang dibawa sang laki-laki sesuai dengan kemampuan dari pihaknya. Setelah penyerahan sang gadis dibawa masuk dan pada saat pertengahan acara lamaran gadis tersebut akan dibawa keluar bermaksud untuk diperkenalkan setelah itu sang gadis dipinta sungkeman kepada calon suami dan pini sepuhnya yang sudah siap dengan amplop yang berisis uang untuk calon menantunya.

Setelah para tamu pulang oleh-oleh dari calon pengantin laki-laki dibagikan kepada pini sepuh, sanak familli, dan tetangga dekat bertujuan untuk memberitahukan anak gadisnya sudah bertunangan, pada malam hari calon pengantin laki-laki diajak untuk diperkenalkan dengan calon mertuanya.

Lalu seminggu kemudian akan diadakan kunjungan balasan dari pihak wanita dengan membawa nasi beserta lauk pauknya, seperti 6 piring karang benaci (ikan kambing yang dimasak kecap), 1 baskom gulai kambing, 6 piring ikan kambing masak putih, 6 piring masak ikan ayam masak merah, 6 sisir sate besar-besa (1 sisi 10 tusuk), 2 sisir pisang raja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balasan jajan untuk calon laki-laki terdiri dari satu tenon nasi beserta lauk pauknya. Setelah acara ini selesai resmilah pertunangan tersebut.

2. Prosesi Sebelum Perkawinan

Sebelum masa perkawinan pihak laki-laki sudah diharuskan mempersiapkan keperluan dan kebutuhan apa saja yang akan di butuhkan, seperti perlengkapan dan tempat dimana perkawinan itu akan dilaksanakan, dan khusus untuk calon pengantin wanita 40 hari sebelum upacara perkawinan sudah dilakukan ritual "*dipinggit*" yang dimana calon mempelai wanita dilarang meninggalakan rumah dan biasanya dilakukan perawatan tubuh dengan :

a. Meminum jamu ramuan Madura.
b. Untuk perawatan kulit menggunakan :
    1) Bedak penghalus kulit
    2) Bedak dingin
    3) Bedak mangir wangi
    4) Bedak kamoridhan
    5) Bedak bida
    6) Menghindari makanan yang mengandung air seperti buah-buahan nanas, mentimun, papaya

3. Saat Perkawinan

Pada tahap ini adalah tahap yang paling utama, busana pengantin juga sudah disiapkan khusus agar lebih menarik perhatian di banding tamu-tamu yang akan menghadiri upacara perkawianan tersebut. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat pernikahan calon laki-laki menggunakan beskaik blangkon, kain panjang yang didampingin orang tua, pini sepuh serta sanak keluarga lainnya. Sedangkan untuk calon wanita menggunakan kebaya dan kain panjang. Upacara akad nikah dilaksanakan dan dipimpin oleh penghulu dengan dua orang saksi yang diawali dengan doa-doa pemanjat puji syukur kepada Allah SWT lalu dilanjutkan dengan pengucapan ijab qobul yang disaksikan para undangan dan memberikan seserahan mas kawin Al-Qur'an dan sajadah sebagai mas kawin selanjutnya dengan syukuran bersama.

a. Upacara Mengghar Bhalabhar (buka pintu dengan melewati tali)

Pada hari H, pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita sambil ditemani oleh seseorang yang pintar menembang dan berteka-teki, tugasnya untuk memimpin acara. Dalam bahasa Madura orang ini disebut *bhud jangga* (pujangga). Acara dilakukan sebelum pengantin pria memasuki halaman rumah pengantin wanita.

Di pintu masuk telah dibentangkan tali yang sudah digantungkan berbagai jenis makanan dan buah-buahan. Tali ini disebut bhalabar. Pengantin pria dan pujangga pun duduk di bawah tali itu, lalu pujangga akan bernyanyi atau menembang yang isinya adalah memberitahukan kalau rombongan sudah tiba.

Di pihak pengantin wanita juga telah disiapkan seorang pujangga untuk menjawab sehingga terjadilah dialog dan tanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab. Jumlah tali yang direntangkan bukan hanya berjumlah satu, bahkan sampai tiga, bila setiap pertanyaan dijawab dengan betul maka satu persatu tali akan terlepas sampai akhirnya pintu akan terbuka agar pengantin pria bisa masuk. Tahap kedua, pengantin pria harus melewati "ujian" dalam acara *mekalabah*. Pada prosesi ini utusan pengantin pria diharuskan melakukan uji ketangkasan dengan utusan pihak wanita. Orang yang telah ditunjuk dari masing-masing pihak akan mempertunjukkan kebolehannya bermain silat di medan laga sambil diiringi bunyi alat musik khas daerah. Tetapi pada akhirnya utusan dari pihak wanita diharuskan menyerah kalah pada utusan sifat pihak pria sehingga sebagai pemenang, pengantin pria boleh melanjutkan perjalanannya menemui pengantin wanita.

b. Upacara pangi (Pertemuan kedua pengantin)

Menyongsong kedatangan pengantin pria, maka pengantin wanita akan didudukkan di atas sebuah baki menghadap ke pelaminan, tetapi posisinya membelakangi pengantin pria. Selanjutnya dengan berjalan jongkok, pengantin pria akan datang menghampiri istrinya untuk memutar baki tersebut sehingga keduanya dapat saling berhadapan. Setelah itu pengantin pria memegang ubun-ubun sang istri sambil mengatakan "*Ba'na tang bini, sengkok lakena ba*" yang artinya "Kamu adalah istriku dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aku adalah suamimu". Dengan posisi seperti menyembang pada suami, istri lalu menjawa "*enggi*" yang artinya "iya".

Kemudian acara dilanjutkan dengan tradisi pengantin pria melemparkan sejumlah uang ke dalam suatu wadah yang berada di dekat pengantin wanita. Wadah ini lalu diperebutkan oleh utusan pihak wanita sehingga terbukalah jalan bagi pengantin pria untuk membawa pasangannya ke pelaminan. Selanjutnya diadakan acara ngocor yaitu pemberian doa restu kepada kedua pengantin yang dilakuka oleh kedua pihak keluarga dan sesepuh. Caranya dengan memercikkan air bunga ke atas ubun-ubun keduanya sambil disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memohon keselamatan.

Lalu sehabis acara itu sang pengantin laki-laki diantar pulang dahulu dan kembali lagi untuk melaksanakan resepsi. Tata rias pengantin ada 3 macam yaitu :

a) Resepsi Malam Pertama

Pada malam hari resepsi pertama kedua pengantin akan diantar kedalam pelaminan, kemudian dilanjutkan dengan upacara *muter duleng* yaitu pengantin wanita duduk bersila pada sebuah baki besar dengan membelakangi arah datangnya pengantin pria, lalu pengantin pria akan berjalan jongkok menuju pengantin wanita dan memutar baki sampai berhadapan dengan artian bahwa pengantin pria sudah siap memutar roda rumah tangga. Sesudah itu pengantin pria akan memegang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusap-usap embun pengantin wanita dengan mengucap "Aku adalah suamimu dan engkau adalah istriku" kemudian pengantin wanita diajak ke pelaminan dengan menggunakan pakaian adat (*lega*)

b) Resepsi Malam Kedua

Pada resepsi malam kedua pengantin akan menggunakan pakaian adat kaputren.

c) Resepsi Malam Ketiga

Pada resepsi malam ketiga pengantin akan menggunkan rias lilin dengan kebaya putih dengan hiasan melati menandakan kesucian dan merupakan malam pertama untuk pengantin, dan pada hari keempat pengantin sudah melakukan kunjungan keluarga mertua dan sanak familli dan tidak lupa pengantin akan mendapatkan ontalan yaitu pemberian uang dan ucapan "selamat menempuh hidup baru".[48]

4. Sopan Santun

Disamping agama Islam, orang Madura sangat mengutamakan adat. Lebih-lebih dalam adat pergaulan, bahwa yang muda wajib hormat dengan bersopan santun dengan yang lebih tua, telah diadatkan dikalangan orang Madura. Didalam pergaulan di lingkungan kerabat, derajat tingkat yang lebih rendah wajib hormat kepada yang lebih tua seperti (orang tua, paman bibi dari pihak ibu atau bapaknya, nenek-kakeknya).[49]

[48] Ibid.
[49] Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Timur, 103..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bahasa Madura

Bahasa Madura sekalipun satu, tetapi terbagi dalam 3 dialek bahasa Madura yaitu dialek bahasa Sumenep, dialek bahasa Pamekasan/Sampang dan dialek bahasa Bangkalan. Untuk bahasa di daerah Sumenep dalam Pengucapannya berirama, karena kedengarannya halus, bahasa Madura mengenal tingkat-tingkat bahasa yaitu:

a. Tingkat bahasa tertinggi, yaitu bahasa Madura Keraton atau istana, sekarang masih banyak dipakai dan divariasi oleh kalangan bangsawan, bahasa ini adalah bahasa paling halus.
b. Tingkat bahasa "*enggi-bunten*" yaitu bahasa halus.
c. Tingkat bahasa "*enggi- enten*" yaitu bahasa setengah halus.
d. Tingkat bahasa "*iyyeh-enje*" yaitu bahasa tingkat bawah.

Pengguna bahasa Madura yang terhalus (bahasa Madura keraton). Umumnya dipergunakan oleh para keluarga bangsawan, digunakan untuk orang yang lebih tua dan lebih tingi derajatnya. Bahasa madura halus "*enggi-bunten*" digunakan dikalangan priyayi, orang biasa yang sederajat atau kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi derajatnya dalam kerabat. Bahasa "*enggi-enten*" biasanya dipakai berbagai bahasa sopan oleh orang yang lebih tua lebih tinggi derajatnya atau kawan-kawan yang akrab. Sedangkan pengguna bahasa tingkat "iyyeh-enje" antara penduduk kebenyakan, digunakan oleh orang tua/lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih muda dan lebih rendah derajatnya, atau digunakan antara sahabat karib. Dengan orang yang baru dikenalnya dipergunaka bahasa "*enggi-bunten*". [50]

[50] http://id.wikipedia.org/wiki/BahasaMadura, diakses pada 19 april 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pernikahan Yang Dilarang Islam

Model pernikahan yang dilarang oleh Islam ada 3 yaitu: Nikah Syighar, Nikah Muhallil, dan Nikah Mut'ah, yang akan dijelaskan :

1. Nikah Syighar

   Yaitu wali menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat dia menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya.[51] Adapun hadits-hadits tentang pengharaman pernikahan ini ialah sebagai berikut, Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiihnya dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda:

   لاَ شِغَارَ فِي ٱلإِسْلاَم

   "Tidak ada nikah syighar dalam Islam"[52]

2. Nikah Muhallil

   Yaitu menikahi wanita yang telah ditalak tiga setelah berakhirnya masa '*iddah*nya kemudian menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya yang pertama. Arti Muhallil berasal dari tahlil, yakni orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga dengan niat untuk diceraikannya setelah menyetubuhinya agar orang yang mentalak tiga tersebut dapat menikahinya kembali.

[51] 'Aunul Ma'buud Syarh Sunan Abi Dawud (no.60)
[52] HR. Muslim (no. 60)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ

"Allah mengutuk orang yang nikah muhallil" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

3. Nikah Mut'ah

Kata mut'ah di artikan kesenangan atau hiburan. Dilihat dari arti bahasa ini, maka mut'ah artinya pernikahan semata-mata untuk tujuan hiburan, memuaskan syahwat. Dalam arti istilah mut'ah ialah perkawinan sementara dengan tujuan semata-mata mencari kepuasan seksual bagi pihak laki-laki dan pihak wanita. Bagi pihak wanita boleh jadi bisa di jadikan perkawinannya. Setelah masa perkawinannya usai, dengan sendirinya ikatan itupun terputus, pihak wanita mendapatkan upah.[53]

Sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْرٍ السَّاعِدِى قَالَ : إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. فِي الْمُتْعَةِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَرِيْرَةٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَابَعْرُ

"Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, ia berkata : "tidak lain Nabi memberi kelonggaran tentang mut'ah itu melainkan karena satu keperluan yang sangat mengenai orang-orang, lalu sesudah itu Nabi larang".

[53] Al-Muslimun "*Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam*", (Jakarta: Yayasan al-Muslimun, 1997), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PERKAWINAN *SALEP TARJEH* DI DESA LANGKAP KECAMATAN BURNEH BANGKALAN

A. Profil Pulau Madura

1. Identifikasi

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang terletak di Pulau Madura yang merupakan wilayah administrasi di Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah 1.260,14 Km2. Bangkalan adalah sebuah kecamatan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, Indonesia.

Daerah ini terletak di Pulau Madura. Secara administratif wilayah Kecamatan Bangkalan terbagi menjadi 13 Desa/kelurahan, dengan luas 3501,78 Km2 atau 35,02 Ha, pada ketinggian 5 m dari permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arosbaya.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Burneh.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Socah.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Madura.[1]

Sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bangkalan, dimana penduduknya sangat agamis dan mayoritas beragama Islam,

[1] http://upkkamal.worldpress.com/2010/04/20profil-kabupaten-bangkalan/, diakses 20 april 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan siap untuk menerima perkembangan di segala bidang terutama perkembangan disektor Industri Perdagangan dan Penanaman Modal, dimana kita dituntut untuk mampu bersaing dalam kemajuan teknologi dan perdagangan dunia.

Dengan dibangunnya jembatan penyeberangan SURAMADU, yang menghubungkan secara langsung jalur darat antara Surabaya dan Bangkalan, tentunya akan berdampak positif bagi pengembangan industri perdagangan dan investasi di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan potensi yang ada. Beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Bangkalan antara lain :

1. Letak geografis
2. Potensi alam
3. Kedekatan dengan Surabaya sebagai pintu gerbang Pulau Jawa
4. Kemudahan dan fasilitas untuk investasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan[2]

B. PRAKTIK PERKAWINAN *SALEP TARJEH*.

Menurut bahasa Madura *Salep Tarjeh* jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka dapat diartikan yaitu: saling tarik menarik atau saling tendang, saling mendahului, atau menorobos. Pernikahan *Salep Tarjeh* merupakan istilah yang diberikan oleh *Bengaseppo* (sesepuh/nenek moyang) warga Madura. Sebuah aturan tak tertulis, dikatakan pernikahan

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Bangkalan,_Bangkalan, diakses pada 4 februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salep Tarjeh apabila orang yang menikah adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung yang kemudian keduanya dinikahkan secara silang dengan dua orang saudara kandung juga, para sesepuh menanamkan aturan ini kepada keturunan mereka. Mereka dilarang untuk tidak mengikuti pernikahan *Salep Tarjeh* ini yang akan berakibatkan kepada masa depan mereka nantinya.[3]

Perkawinan *Salep Tarjeh* adalah satu sebutan di mana terjadi pernikahan dari laki-laki dan perempuan bersaudara, dengan laki-laki dan perempuan bersaudara juga. Dengan kata lain merupakan pernikahan silang, model pernikahan seperti ini amat dijauhi oleh warga suku Madura

Contoh larangan adat seperti ini terdapat pada masyarakat Madura yang mana melarang pernikahan *Salep tarjeh* yaitu pernikahan silang antara 2 orang bersaudara laki-laki dan perempuan. Contoh perkawinan *Salep Tarjeh* : Rifki dan Romlah adalah kakak beradik atau dua bersaudara yang dinikahkan secara silang dengan Lisa dan Ahmad yang juga kakak beradik. Dalam perkawinan ini disebut dengan perkawinan *Salep Tarjeh*, apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung juga.[4]

Masyarakat Madura disatu sisi merupakan yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya, hal ini tercermin dalam unkapan *"Abhantal syahadat, asapo' iman, apajung Allah"*, yang menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa agama Islam. Akan

[3]https://myhidayah.Wordpress.com/2008/08/12/perkawinan-salep-tarjha-menurut-masyarakat-madura/, diakses pada 12 agustus 2008.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi di sisi lain mereka juga masih mempertahankan adat dan tradisi yang terkadang bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam, karena adat dan tradisi yang dipertahankan tersebut hanya berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak dapat dirasionalisasikan dan cenderung bertentangan dengan *Aqidah Islamiyah*, seperti larangan untuk melakukan perkawinan dengan model *Salep Tarjeh* ini salah satunya.[5]

Adanya perbedaan pemahaman antara para kiai *(keyae)* dan sesepuh masyarakat tentang kepercayaan terhadap mitos perkawinan *Salep Tarjeh* tersebut pada akhirnya berimplikasi pada terkotaknya masyarakat ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Golongan pertama, sebagian dari masyarakat memahami bahwa perkawinan *Salep Tarjeh* itu adalah sesuatu yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan karena sudah menjadi sebuah keyakinan bahwa perkawinan tersebut dapat mendatangkan malapetaka atau musibah bagi siapa saja yang tetap melakukannya.
2. Golongan kedua, sebagian dari masyarakat "setengah-setengah" antara percaya dan tidak percaya atau "ragu-ragu" terhadap mitos perkawinan *Salep Tarjeh* tersebut.
3. Golongan ketiga, sebagian dari masyarakat tidak percaya dan bahkan tidak yakin sama sekali terhadap mitos perkawinan *Salep Tarjeh*

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut karena menurut pemahaman mereka keyakinan terhadap mitos-mitos sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.[6]

Perkawinan *Salep Tarjeh* ini merupakan salah satu model perkawinan yang dilarang oleh sesepuh masyarakat Madura, secara syariat Islam itu dibenarkan, tapi adat-istiadat melarang perkawinan tersebut. perkawinan *Salep Tarjeh* ini oleh masyarakat Madura diyakini dapat membawa berencana atau musibah bagi pelaku maupun keluarganya, yakni berupa sulit/melarat rezekinya, sakit-sakitan (*ke'sakean*), anak/keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat) dan lain sebagainya.

Perkawinan *Salep Tarjeh*, secara normatif boleh-boleh saja dilakukan, karena di dalam al-Qur'an dan al-Hadits maupun menurut pandangan ulama yang sudah terkodifikasi di dalam kitab-kitab fiqh klasik (kitab kuning) tidak didapatkan satupun adanya larangan terhadap model perkawinan *Salep Tarjeh* tersebut. oleh karenanya, siapapun yang melakukan perkawinan model tersebut dibenarkan dan tidak dilarang.

Peneliti menghimpunnya melalui jalan wawancara, peneliti bertemu langsung dengan ke dua pasangan yang melakukan perkawinan *Salep Tarjeh* sebagai objek penelitian, menurut beliau pak abdul mencerikan bahwa dia mencintai istrinya, dan begitu sebaliknya istrinya juga mencintainya, beliau juga tahu bahwa pernikahan yang mereka lakukan dilarang oleh sesepuh akan tetapi pak abdul tidak percaya sama

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali terhadap perkawinan *Salep Tarjeh* kata beliau itu hanya mitos yang dikatakan oleh sesepuh adat Madura, dan juga menurut beliau dengan dampak orang yang tetap melakukan yang katanya dapat menimbulkan musibah, bagi dirinya atau adiknya yang menikah silang, pak abdul hanya berserah diri kepada Allah karena sampai sekarang dalam pernikahannya baik-baik saja, karena semua hal di dunia ini tergantung menurut ketentuan Tuhan.[7]

Menurut matus warga setempat tentang perkawinan *Salep Tarjeh* tersebut benar adanya larangan, karena biasanya orang yang melakukan perkawinan ini salah satu dari perkawinannya terkena musibah, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Begitu juga masyarakat yang masih mempercayai tentang mitos-mitos perkawinan *Salep Tarjeh* ini.[8]

Sesepuh Madura menganggap bahwa pernikahan *Salep Tarjeh* merupakan larangan dalam adat istiadat Madura. Jika nekat dilakukan, akan membawa bencana atau musibah bagi pelaku maupun keluarganya. Seperti, berupa dipersulit rezekinya, sakit-sakitan (ke'sake'an), anak atau keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat).[9]

Sedangkan menurut ulama dan para kiyai atau ustadz dimadura berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahamannya dalam hal agama, menurut beliau perkawinan *Salep Tarjeh* boleh-boleh saja karena di dalam

[7] Bapak abdul, *wawancara*, Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan Madura, 5 Januari 2018
[8] Matus, *wawancara*, Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan Madura, 5 Januari 2018.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat satu pun adanya larangan terhadap model perkawinan *Salep Tarjeh* ini.[10]

Menurut pandangan salah satu tokoh agama di masyarakat tersebut kiyai atau ustadz terhadap perkawinan *Salep Tarjeh* ini hanya sebuah ucapan yang dari mulut ke mulut yang tidak perlu dipercayai lagi, karena tidak ada sama sekali pembahasan perkawinan model seperti ini dalam kitab fiqh, para tokoh agama pun juga memberi pengetahuan tentang perkawinan yang benar menurut Islam, dan juga memberi tahu ke masyarakat bahwa tidak boleh mempercayai terhadap mitos yang ada pada perkawinan *Salep Tarjeh* karena itu bisa merusak terhadap aqidah masyarakat tersebut.[11]

[10] Ustadz atau kiyai, *wawancara*, Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan Madura, 5 Januari 2018.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *SALEP TARJEH* DI DESA LANGKAP KECAMATAN BURNEH BANGKALAN

A. Praktik Perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.

Perkawinan *Salep Tarjeh* merupakan sebuah istilah yang diberikan oleh sesepuh/nenek moyang (*Bengaseppo*), bahwa perkawinan *Salep Tarjeh* yaitu 2 keluarga yang menikahkan putra-putrinya secara silang. Dalam bahasa Madura *Salep Tarjeh* jika diartikan kedalam bahasa Indonesia maka dapat diartikan sebagai berikut: saling tarik menarik, saling tendang, atau saling mendahului.

Masyarakat Madura khususnya masyarakat Desa Langkap memahami bahwa larangan perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Karena disatu sisi masyarakat Madura merupakan masyarakat yang agamis dengan menjadikan agama Islam sebagai agama dan keyakinnya, yang menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa agama Islam.

Di sisi lain masyarakat Madura juga masih mempertahankan tradisi dan adat yang terkadang juga bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, karena adat dan tradisi yang mereka pertahankan tersebut hanya berlandaskan mitos-mitos yang tidak dapat dirasionalisasikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung bertentangan dengan Aqidah Islam, seperti model perkawinan *Salep Tarjeh* ini salah satunya.

Praktik Perkawinan *Salep Tarjeh* sebenarnya sama dengan praktik perkawinan pada umumnya, yaitu harus adanya rukun, syarat dan sahnya perkawinan. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah.

Perkawinan *Salep Tajeh* ini juga merupakan salah satu model perkawinan yang benar dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, akan tetapi dilarang berdasarkan ketentuan adat-istiadat dan tradisi masyarakat Madura. Karena diyakini dapat membawa bencana dan musibah seperti mulai sering bertengkar, sering mengalami sakit-sakitan, sulit dapat rezeki, hidup susah terus, bercerai, bahkan sampai bisa meninggal dunia.

Masyarakat setempat mempercayai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu, karena mereka banyak yang mempercayai apa yang dikatakan oleh sesepuh mereka bagi masyarakat madura sesepuh lebih tahu karena mereka berbicara dengan pengalaman atau pengetahuan yang mereka lihat. Menyikapi hal tersebut masyarakat maupun tokoh desa membenarkan bahwa adanya tentang larangan perkawinan *Salep Tarjeh* oleh sesepuh atau petuah mereka, akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ustadz atau kiyai yang ada dimadura tentang mengenai perkawinan *Salep Tarjeh* tidak masalah walaupun tetap dilakukannya karena model perkawinan *Salep Tarjeh* tidak masalah atau tidak bertentangan dengan agama atau syariat Islam.

1. Pendapat sesepuh atau tokoh adat yang melarang perkawinan *Salep Tarjeh*

   Larangan perkawinan *Salep Tarjeh* ini terjadi karena berkaitan dengan adanya keyakinan masyarakat akan mitos-mitos yang berkaitan dengan perkawinan *Salep Tarjeh.* Masyarakat Madura memiliki keyakinan bahwa perkawinan ini dapat mendatangkan musibah (*Bela' beleih*) dan bencana bagi pelaku maupun keluarganya, musibah yang dipercayai berupa: sering bertengkar, rezeki sempit, sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal dunia. Sejumlah sesepuh Madura ini membenarkan hal tersebut, disamping juga menjelaskan bahwa adanya keyakinan masyarakat tentang mitos-mitos tersebut tidak terlepas dari ajaran dan doktrin yang ditanamkan oleh nenek moyang mereka terima secara turun-temurun.[1]

   Menurut matus warga setempat tentang perkawinan *Salep Tarjeh* tersebut benar adanya larangan, karena biasanya orang yang melakukan perkawinan ini salah satu dari perkawinannya terkena musibah, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Begitu juga masyarakat yang masih mempercayai tentang mitos-mitos perkawinan *Salep Tarjeh* ini.

[1] Matus, *wawancara*, Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan Madura, 5 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesepuh Madura menganggap bahwa pernikahan *Salep Tarjeh* merupakan larangan dalam adat istiadat Madura. Jika nekat dilakukan, akan membawa bencana atau musibah bagi pelaku maupun keluarganya. Seperti, berupa dipersulit rezekinya, sakit-sakitan (ke'sake'an), anak atau keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat).[2]

2. Pendapat yang membolehkan perkawinan *Salep Tarjeh*

Menurut ulama dan para kiyai atau ustadz dimadura berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahamannya dalam hal agama, menurut beliau perkawinan *Salep Tarjeh* boleh-boleh saja karena di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat satu pun adanya larangan terhadap model perkawinan *Salep Tarjeh* ini.[3]

Menurut pandangan salah satu tokoh agama di masyarakat tersebut kiyai atau ustadz terhadap perkawinan *Salep Tarjeh* ini hanya sebuah ucapan yang dari mulut ke mulut yang tidak perlu dipercayai lagi, karena tidak ada sama sekali pembahasan perkawinan model seperti ini dalam kitab fiqh, para tokoh agama pun juga memberi pengetahuan tentang perkawinan yang benar menurut Islam, dan juga memberi tahu ke masyarakat bahwa tidak boleh mempercayai terhadap mitos yang ada pada perkawinan *Salep Tarjeh* karena itu bisa merusak terhadap aqidah masyarakat tersebut.[4]

---

[2] Ibid.
[3] Ustadz atau kiyai, *wawancara*, Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan Madura, 5 Januari 2018.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan

Dalam hukum Islam model perkawinan *Salep Tarjeh* tidak ada larangan perkawinan, namun dalam adat dimadura dilarang untuk melakukan perkawinan *Salep Tarjeh* ini. Larangan perkawinan dalam hukum Islam terdapat dua macam, yang berdasarkan Al-Qur'an ayat 22-23, yaitu:

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ, كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ مِنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَئِبُكُمُ الَتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan); maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersaudara; kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[5]

Dalam surat tersebut secara terperinci menunjukkan bahwa wanita wanita yang haram dinikahi adalah:

1. Larangan perkawinan karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya), yaitu:
    a. Ibu
    b. Anak perempuan
    c. Saudara perempuan
    d. Bibi dari pihak ayah
    e. Bibi dari pihak ibu
    f. Saudara perempuan maupun saudara laki-laki
    g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
    h. Saudara perempuan dari saudara perempuan
2. Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah (perkawinan)
    a. Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah istri
    b. Anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau cucu tiri.
    c. Istri anaknya (menantu) atau istri cucu
    d. Istri ayah (itu tiri) seorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.
    e. Larangan perkawinan karena ada hubungan susuan perempuan yang menyusui.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjamah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, adalah Mamadu dua bersaudara dalam satu ikatan perkawinan.

   Adapun perempuan yang haram dinikahi dalam masa tertentu, yaitu sebagai berikut:

   1. Memadu dua bersaudara dalam ikatan perkawinan
   2. Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain
   3. Perempuan pezina yang belum bertaubat.

Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinnya, yang menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa agama Islam. Tetapi disisi lain masyarakat madura sangat kental akan adat dan tradisinya. Salah satu aturan adat di Madura yang melarang masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan *Salep Tarjeh*, karena bagi sesepuh atau orang tua jika masih melakukan perkawinan tersebut maka akan mendapat musibah bagi orang yang melakukan perkawinan tersebut.

Istilah perkawinan *Salep Tarjeh* tersebut merupakan istilah yang diberikan oleh sesepuh atau nenek moyang masyarakat madura bagi perkawinan antara dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan dinikahkan secara silang dengan saudara laki-laki dan perempuan juga. Masyarakat tersebut juga diyakini tentang adanya mitos terkait perkawinan *Salep Tarjeh.*

Menurut penulis, dalam perkawinan *Salep Tarjeh* sebenarnya secara hukum Islam tidak ada masalah atau tidak ada pertentangan, selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dan syarat perkawinan dalam Islam terpenuhi maka boleh-boleh saja.

Namun dalam adat madura melarang untuk melakukan perkawinan tersebut karena dapat menimbulkan musibah kepada yang melakukannya, mulai dari pertengkaran, kurangnya harmonis dalam keluarga, rezekinya sempit, bisa bercerai, sakit-sakitan, bahkan meninggal dunia. Kalau menurut penulis melihat dari akibat yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan *Salep Tarjeh* tersebut itu semua sudah ditakdir kan oleh Allah, mulai dari rejekinya, jodohnya, dan maut.

Menyikapi tentang perkawinan *Salep Tarjeh* ini yang diyakini oleh masyarakat madura yang membawa bencana, maka penulis berpendapat bahwa sesuatu urusan yang sudah ada ketetapan hukum dari Allah SWT dan Rasul-Nya, harus tunduk dan patuh melaksanakan dan wajib dijaga kemurniannya tanpa dimasukkan alasan-alasan yang lain. Sesuai Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”[6]

Berdasarkan ayat tersebut bahwa larangan perkawinan *Salep Tarjeh* membahayakan pada aqidah masyarakat desa langkap, karena

[6] Departemen Agama RI Al-Qur’an Tafsir Perkata, 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya larangan tersebut bisa jadi seseorang yang ingin menikah terhalang karena perkawinan yang model *Salep Tarjeh.* Perlu diketahui juga bahwa model larangan pernikahan *Salep Tarjeh* ini tidak ada dalam Islam, Al-Qur'an sudah mengatur tentang wanita yang haram dinikahi dalam Surah An-nisa' ayat 22-23, yaitu:

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ, كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ مِنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَئِبُكُمُ الَتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan); maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara; kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[7]

Ayat ini membahas tentang wanita yang haram dinikahi karena hubungan kerabat. Yang mana dijelaskan bahwa diharamkan menikah

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjamah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ada hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan persusuan. Larangan perkawinan menurut Islam dibagi menjadi dua, yaitu pertama haram untuk selamanya yang disebut *Mahram Muabbad* dan kedua adalah haram sementara waktu dalam arti suatu ketika ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *Mahram Muaqqad.*[8]

Sedangkan didalam perkawinan *Salep Tarjeh* walaupun pernikahan ini juga kerabat yaitu sama-sama saudara ipar tidak terdapat atau adanya larangan dalam surat tersebut maka jelas lah bahwa perkawinan *Salep Tarjeh* ini sah-sah saja dilakukan.

[8] Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

`Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Perkawinan *Salep Tarjeh* merupakan sebuah istilah yang diberikan oleh sesepuh/nenek moyang (*Bengaseppo*), bahwa perkawinan *Salep Tarjeh* yaitu 2 keluarga yang menikahkan putra-putrinya secara silang. Masyarakat Madura memiliki keyakinan bahwa perkawinan ini dapat mendatangkan musibah dan bencana bagi yang melakukan perkawinan *Salep Tarjeh* ini.
2. Perkawinan *Salep Tarjeh* ini dalam perspektif hukum Islam sendiri boleh-boleh saja dilakukan, karena melihat pernikahan ini menurut hukum Islam tidak termasuk dalam larangan yang ada di Firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat 22-23. Maka dari itu siapapun yang melakukan perkawinan model *Salep Tarjeh* ini tidak dilarang oleh agama Islam.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan ini, dapat kiranya penulis memberikan saran:

1. Untuk kepada para tokoh agama di desa langkap untuk melakukan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat setempat tentang pentingnya memahami aqidah Islamiyah agar masyarakat tahu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pernikahan mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang dalam Islam, terlebih memberikan pemahaman juga kepada para sesepuh yang masih mempercayai larangan pernikahan *Salep Tarjeh*.

2. untuk sesepuh masyarakat Madura khususnya di desa langkap agar melakukakan dialog dengan para tokoh agama supaya memahami budaya dengan persepektif agama Islam, sehingga jelaslah mana budaya yang harus dilestarikan dan mana budaya yang harus ditinggalkan.
3. Untuk masyarakat madura terlebih khusus masyarakat desa langkap agar lebih mengetahui dalam adat yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Agar lebih memahami lagi tentang adat atau budaya yang harus diikuti dan adat yang tidak diikuti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah,* Beirut: Dar Al Kutub 1987.

Muhammad, Busar. *Asas-asas Hukum Adat.* Jakarta: Pradiya Paramita 1976.

Wingjodipuro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat.* Jakarta: PT Gunung Agung 1982.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat.* Jakarta: PT Pradiya Paramita 1987.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh.* Bogor: Kencana 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media, 2007.

Dina, Ana Mustaqimmatud. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Demolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan".* Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Rosida, Alfatu. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo".* Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Prawira, Mukhammad Wahyu Angga. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro".* Skripsi--UINSA, Surabaya, 2015.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset 1993.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta 2009.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waluyo, Bandung. *Penetapan Hukum Dalam Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika 1996.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya 2002.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sahrani, Tihami Dan Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Muhammad, Abdulkadir. *Dasar Dan Teknik Research.* Bandung: Tarsito 2004.

Zammari, Asy-Syaikh Abu Munir ‘Abdullah bin Muhammad Usman. *Indahnya Pernikahan Dalam Tuntunan Islam.* Yogyakarta: At-Tuqa, 2009.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Qurratuluyun, Syekh Imam Abu Muhammad. *Kitab Seks Islam penerjemah Fuad Syarifuddin Nur*. Jakarta: Bismika, 2009.

Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan.* Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Surkalam, Lutfi. *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita.* Tanggerrang: CV Pamulang, 2004.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchtar, Kamal. *Asa-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: UUII Pres, 2004.

Ash-Shabbagh, Mahmud. *Keluarga Bahagia Dalam Islam.* Yogyakarta: CV Pustaka Mantiq, 1993.

Munghniyah, Muhammad Jawa. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzaib Al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 19983.

Bouvier, Helena. *Seni Musik Dan Pertunjukan Dalam Masyarakat Madura.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id